

**BAB III**

**DESKRIPSI UNDANG-UNDANG TENTANG**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang**

**Mahkamah Konstitusi**

Undang-undang Mahkamah konstitusi sudah mengalami tiga kali perubahan. Yaitu perubahan pertama, undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ketiga, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.

Pertama, undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditetapkan tanggal 13 Agustus 2003. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi terdapat 88 pasal yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang bertentangan secara khusus dijelaskan dalam putusan Nomor 066/PUU-II/2004 bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan undang-undang yang

dapat dimohonkan untuk diuji ialah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sehingga telah mengganggu konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusi masyarakat dalam memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah, maka Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut bertolak belakang dengan Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945.<sup>1</sup>

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, mewujudkan tolak ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang berbunyi “*dengan undang-undang ini*

---

<sup>1</sup> putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

*ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan”*, yang jelas-jelas merugikan hak konstitusi Pemohon beserta puluhan ribu anggota untuk membentuk organisasi yang sebanding dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 menjelaskan pasal yang bertolak belakang dengan UUD 1945 ialah pasal 55 undang-undang Mahkamah konstitusi yang berbunyi: *“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan*

*tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".<sup>2</sup>*

Frasa "dihentikan" Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pada lembaga peradilan, dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna mempunyai cara yang jelas dengan kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat yang berarti dalam waktu, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan.

Undang-Undang NO 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017

## **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2011. Secara khusus menyoroti pasal yang berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Diantaranya “Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e” yang mewujudkan tirani konstitusi. Putusan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang tidak diawasi karena menghilangkan kontrol eksternal yang terdiri dari beberapa bagian yang ada di satu wadah yang bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi<sup>3</sup>. “Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d,” yang mengelola tentang keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memasukan DPR dan Pemerintah, juga dapat terganggunya kedaulatan MK.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Agus Susanto, “Tirani Konstitusional,” *Jurnal yudisial*, vol. 06, No. 3, (3 Desember 2013) Pegawai Komisi Yudisial, h. 284

<sup>4</sup> Nur Agus Susanto, “Tirani Konstitusional,” ..... h. 292

Tahun 2011 masyarakat mengajukan permohonan terkait pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 tentang perubahan Atas “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011” tentang Perubahan Atas “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003” tentang Mahkamah. Menjelaskan bahwa masyarakat mengajukan permohonan mengenai pasal-pasal yang bertolak belakang dengan UUD 1945 salah satunya pasal 59 ayat 2 UU MK. Putusan Nomor 49/PUU-XI/2011 menjelaskan bahwa pasal 59 ayat 2 UU MK telah merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme. Frasa "jika diperlukan" dalam Pasal 59 ayat 2 UU MK ini menyebabkan keaburan dalam terciptanya hukum. Karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Klausula “jika diperlukan” mengartikan bahwa tidak final dan mengikat dan tidak wajib untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah

dikarenakan seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat sehingga harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. Perlunya menindaklanjuti Putusan Mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan demi terciptanya kepastian hukum. Jika tidak terwujudnya kepastian hukum, yang dirugikan adalah warga negara, yaitu para masyarakat.<sup>5</sup>

### **C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada tanggal 20 September 2020. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memuat perubahan yaitu,

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, h. 33

pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi.

Menurut masyarakat revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi dibentuk secara tertutup, serba cepat, tidak melibatkan partisipasi publik. Para masyarakat mempermasalahkan naskah akademik RUU Mahkamah Konstitusi yang dinilai buruk dan sekedar formalitas karena tidak menjabarkan secara rinci mengenai analisis perubahan ketentuan dalam RUU Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dipermasalahkan ialah pasal 15 ayat 2 huruf d dan h, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 23 ayat 1 huruf c, pasal 59 ayat 2, pasal 87 huruf a dan b undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, masyarakat meminta Mahkamah konstitusi untuk menyatakan pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 cacat formal dan bertolak belakang dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

---

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020



hukum mengikat atau setidaknya membatalkan pasal-pasal yang dipersoalkan.

#### **D. Tinjauan Umum Mekanisme Penghapusan Pasal**

Pengujian suatu undang-undang terdapat suatu pengujian formil dan pengujian materiil. Dijelaskan dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu :

- a. Suatu pembentukan yang dilakukan undang-undang tidak melingkupi ketentuan berdasarkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ; dan atau
- b. Isi dari ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengujian formil meliputi pengujian yang mengenai peroses-proses pembentukan atau penyusunan dalam undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Kontituti Perkembangan dalam Praktik*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020), h. 64

pengujian formil perlu dibuktikan bahwa rumusan pembentukan undang-undang tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945, jika terbukti seluruh undang-undang tersebut menyatakan bertolak belakang dengan UUD 1945. Sementara itu, pengujian materiil tergantung dengan bagian-bagian tertentu yang berasal dari undang-undang itu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan jika terbukti maka bagian itu saja yang akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>8</sup>

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan di atas dapat dikritisi dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu materi muatan undang-undang, “ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004” menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945, diantaranya :

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), h. 62-63

1. Hak-hak asasi manusia
  2. Hak dan kewajiban warga negara
  3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
  4. Wilayah negara dan pembagian daerah
  5. Kewarganegaraan dan kependudukan
  6. Keuangan negara
- b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004” mengelola isi materiil, yang dapat diatur dalam suatu undang-undang baru yang dapat menjadi pengganti undang-undang lama, atau undang-undang yang menguba beberapa materi undang-undang lama. Pengaturan hak asasi manusia hak dan kewajiban warga negara, hingga keuangan negara dapat dimasukkan kedalam undang-undang baru atau perubahan. Maka dari itu muatan substantif dari undang-undang yang direvisi juga mencakup isi materi

sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004”, namun ketentuan dalam perubahan undang-undang tersebut dapat berupa perubahan norma, penambahan norma, ataupun penghapusan suatu norma.<sup>9</sup>

Istilah penghapusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Maka dari itu, substantif suatu undang-undang perubahan juga terdiri isi materi sebagaimana dimaksud dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004” tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Huruf D, dan dijelaskan dalam angka 192 dan 198 menjelaskan bahwa. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan :

- a. Mencantumkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan; atau

---

<sup>9</sup> Muhchamad Ali Safa’at, “Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma dalam Undnag-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 07 No. 1, (Februari 2010), h. 9-10

<sup>10</sup> <https://typoonline.com/kbbi/penghapusan>, diakses tanggal 05 Juli 2021

- b. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

Penjelasan selanjutnya tentang penghapusan yaitu: *“apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dihapus atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap disertakan dan diberikan keterangan dihapus.”*<sup>11</sup> penghapusan suatu norma merupakan bentuk dari pergantian yang ada, sedangkan isi materi muatan wajib melihat pada isi norma yang dihapus. Aspek selanjutnya yaitu, ketetapan tentang penghapusan norma selalu dapat dianggap sebagai semacam norma, dan juga dapat dianggap sebagai produksi norma baru. Suatu norma hukum hanya dapat dihapus atau tidak diberlakukan oleh norma hukum, yaitu norma yang menyatakan penghapusan. Setiap kali norma hukum dihapus, maka akan dihasilkan suatu norma hukum baru,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Huruf D angka 192 dan 198 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tergantug pada jenis norma hukum yang dihapus tersebut.

Penghapusan suatu norma memiliki konsekuensi yang lebih besar jika dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur tentang prosedur atau hukum acara. Penghapusan norma hukum acara dapat mengakibatkan hilangnya hak tertentu atau setidaknya mengurangi prosedur yan tersedia untuk melindungi suatu hak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhchamad Ali Safa'at, "Pengujian Ketentuan h..... 11-12